



PUTUSAN

Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Siti Saudah binti Yuman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teluk Leok Gang Darma Mulia RT.03 RW. 011 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Abd. Rahman bin M. Tahir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teluk Leok Gang Waled RT.01 RW. 011 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0068/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Februari 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Indragiri Hulu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/3/II/1989, tertanggal 04 Februari 1989;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Pasar Baru Pangian, Indra Giri Hulu, selama lebih kurang dua hari, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali pindah, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kuala Enok, Indra Giri Hulu, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali pindah selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan pada tanggal 22 Juni 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a Ridho Andriawan (laki-laki), lahir 11 Januari 1989;
 - b Wellinda Gustira (perempuan), lahir 24 Agustus 1993;
 - c Adinda Dea Mutiarah (perempuan), lahir 22 Desember 2002;
 - d Muhammad Habil (laki-laki), lahir 16 Mei 2005;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar setahun belakangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat selalu membuntuti kemanapun Penggugat pergi;
 - b Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan ketika Tergugat memiliki pekerjaan Tergugat hanya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekehendaknya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga harus ikut bekerja;
- c Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal, bahkan Tergugat sering mengambil uang, menyembunyikan barang dagangan dan buku kreditan milik Penggugat;
 - d Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor dengan menyebut Penggugat lonte, anjing, babi dan kata-kata kasar lainnya, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya, sehingga mengalami lebam, bengkak dan luka disekujur tubuh Penggugat dan terakhir kali Tergugat ingin membunuh Penggugat;
 - e Tergugat selalu membeli nomor togel sehingga penghasilan Tergugat selalu habis hanya untuk membeli nomor togel, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keluar setelah diusir oleh keluarga Penggugat setelah pada saat pertengkaran tersebut disaksikan oleh keluarga Penggugat dan pada saat itu Tergugat ingin membunuh Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah

Hal 3 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dimana isi dan maksudnya turut dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk dapat berperkara secara prodeo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memeriksa dan memepertimbangkan tentang permohonan prodeo Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya:

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri perkawinan sah, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Hilir, tertanggal 04 Februari 1989 sebagaimana tersebut pada poin 1 gugatan Penggugat;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Pasar Baru Pangian, Indra Giri Hulu, sebagaimana tersebut pada poin 2 gugatan Penggugat;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak sebagaimana tersebut pada poin 3 gugatan Penggugat;
- 4 Bahwa mengenai poin 4 Tergugat akan menjawabnya satu persatu:
 - a Bahwa benar Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini adalah karena penampilan Penggugat yang sudah berubah dari biasanya, dengan membuka aurat ketika keluar rumah;
 - b Bahwa benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat hanya sebagai penjaga rumah orang;
 - c Bahwa benar Tergugat pernah menyembunyikan buku kredit bank milik Penggugat, tetapi sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat ;
 - d Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar pada Penggugat tetapi Tergugat sudah meminta maaf pada Penggugat;
 - e Bahwa tidak benar Tergugat selalu membeli nomor togel, yang benar Tergugat tidak membelinya;
- 5 Bahwa bahwa benar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali, tetapi keluarga Penggugat tidak berlaku adil, mereka berpihak kepada Penggugat, maka upaya damai tidak berhasil dengan baik;

Hal 5 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keluar setelah diusir oleh keluarga Penggugat;

7 Bahwa Tergugat tidak setuju diputuskan hubungan nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Abd. Rahman bin M. Tahir sebagai suami dan Siti Saudah binti Yuman sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Indragiri Hulu, Propinsi Riau Nomor : 39/3/II/1989 Tanggal 04 Februari 1989, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 MULYANI BINTI ALI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal Jl Musyawarah Nomor 4, RT.05 RW. 04 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat nama Julia Wati, karena saksi adalah saudara kandung Tergugat ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Suami Tergugat . Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah, menikah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah punya dua orang anak yang saat ini dibawah pengasuhan Tergugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan ketika terjadi pertengkaran saksi selalu dipanggil Penggugat, menyampaikan keluhannya;
 - Bahwa yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan permasalahan nafkah yang tidak mencukupi;
 - karena Penggugat sering bersikap kasar dan emosional, tidak menunjukkan sikapnya yang baik pada Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2013;
 - Bahwa saksi juga sudah menesehati mereka sebagai suami isteri agar berdamai kembali, tetapi tidak berhasil;
- 2 NIS SUPIANTO BIN M.JONO SYARIF, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sekuriti), tempat tinggal di Jalan Riau Ujung Nomor RT.02 RW. 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Tergugat nama Julia Wati dan kenal pula dengan Ali Zamar. Mereka adalah suami isteri perkawinan sah menikah sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri ijab kabul pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya dua orang anak yang saat ini dibawah pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
 - Bahwa yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan permasalahan nafkah yang tidak mencukupi;
 - karena Penggugat sering bersikap kasar dan emosional, tidak menunjukkan sikapnya yang baik pada Tergugat;

Hal 7 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2013, mereka telah meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke keluarga masing-masing;;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi juga sudah menesehati mereka sebagai suami isteri agar berdamai kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat sangat cemburu, mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, tidak jujur, suka main judi togel dan emosional, bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa kartu identitas dan Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat cemburu, mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah secara

Hal 9 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr



layak kepada Penggugat, tidak jujur, suka main judi togel dan emosional, bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai keinginan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra/raj'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abd Rahman bin M.Tahir) terhadap Penggugat (Siti Saudah binti Yuman);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuantan, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Husain Shaleh, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH dan Drs. Zainy Usman, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi salmah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH

Drs. Zainy Usman, SH,

PANITERA PENGANTI,

Umi salmah, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal pts Nomor : 1366/Pdt.G/2014/PA.Pbr